



LAPORAN KINERJA

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG SORONG**

TAHUN 2022

PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai tindak lanjut nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, nomor ND-4448/KN.1/2022 tanggal 22 Desember 2022 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sorong telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022. Laporan Kinerja merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Sorong pada Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, DJKN telah menerapkan sistem *Balance Scorecard* (BSC) sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja. *Performance* KPKNL Sorong dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Sorong dengan Dirjen DJKN Tahun 2022. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Sorong Tahun 2022 sebesar 114,23%.

Kami harapkan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Sorong. Tuntutan masyarakat yang makin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang harus dijawab dengan perbaikan yang terus-menerus. Dengan semangat kerja, kerja, kerja dan dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, maka tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan publik.

Kepada seluruh pegawai KPKNL Sorong yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja ini, kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Sorong



Ditandatangani secara elektronik
Antonius Arie Wibowo

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sorong merupakan salah satu instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tugas dan fungsi serta struktur organisasinya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Sorong mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan Negara, penilaian, pengurusan piutang Negara dan pelayanan lelang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, KPKNL Sorong menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;

6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Adapun wilayah kerja KPKNL Sorong adalah meliputi 1 (satu) Kota dan 12 (dua belas) Kabupaten di propinsi Papua Barat dengan perincian sebagai berikut:

1. Kota Sorong,
2. Kabupaten Sorong,
3. Kabupaten Sorong Selatan,
4. Kabupaten Manokwari,
5. Kabupaten Fakfak,
6. Kabupaten Teluk Wondama,
7. Kabupaten Teluk Bintuni,
8. Kabupaten Raja Ampat,
9. Kabupaten Kaimana,
10. Kabupaten Maybrat,
11. Kabupaten Tambrau,
12. Kabupaten Manokwari Selatan, dan
13. Kabupaten Pengunungan Arfak.

Sumber Daya Manusia (SDM) KPKNL Sorong yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Sorong adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) orang pegawai. Komposisi pegawai KPKNL Sorong dapat dijelaskan pada tabel-tabel sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

| No | Golongan | Laki-laki | Perempuan | Total |
|-------|----------|-----------|-----------|-------|
| 1 | I | - | - | - |
| 2 | II | 13 | - | 13 |
| 3 | III | 11 | - | 11 |
| 4 | IV | 1 | - | 1 |
| Total | | 25 | 1 | 25 |


2. Berdasarkan Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Golongan | | | | Total |
|-------|--------------------|----------|----|-----|----|-------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | SD | - | - | - | - | - |
| 2 | SLTP | - | - | - | - | - |
| 3 | SLTA/D I/D II | - | 7 | - | - | 7 |
| 4 | D III | - | 6 | - | - | 6 |
| 5 | D IV/Sarjana | - | - | 11 | - | 11 |
| 6 | Pasca Sarjana | - | - | - | 1 | 1 |
| 7 | Doktor | - | - | - | - | - |
| Total | | - | 13 | 11 | 1 | 25 |

3. Tenaga Fungsional

| No | Jabatan Fungsional | Total |
|----|---------------------------|-------|
| 1 | Pejabat Lelang | 2 |
| 2 | Penilai Pemerintah | 2 |
| 3 | Pengadaan Barang dan Jasa | 1 |
| 4 | Bendahara Penerimaan | 1 |
| 5 | Bendahara Pengeluaran | 1 |
| 6 | Jurusita DJKN | 2 |
| 7 | PIC TIK | 4 |
| 8 | Sekretaris | 0 |

Adapun struktur organisasi KPKNL Sorong sebagai berikut ini :



Penjelasan struktur organisasi KPKNL Sorong :

1. Kepala Kantor, eselon IIIA;
2. Kepala Sub Bagian Umum (Kasubbag. Umum), eselon IVA, dengan 6 (enam) orang pelaksana termasuk 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran;
3. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (Kasi PKN), eselon IVA, dengan 4 (empat) orang pelaksana;
4. Kepala Seksi Piutang Negara (Kasi PN), eselon IVA, dengan 1 (satu) orang pelaksana merangkap Jurusita;
5. Kepala Seksi Hukum dan Informasi (Kasi HI), eselon IVA, dengan 1 (satu) orang pelaksana dan 1 (satu) orang Bendahara Penerimaan;
6. Kepala Seksi Kepatuhan Internal (Plt. Kasi KI), eselon IVA, dengan 3 (tiga) orang pelaksana;
7. Jabatan Fungsional Pelelang 2 (dua) orang.];
8. Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah 2 (dua) orang.

Dalam kegiatan operasional, KPKNL Sorong telah menempati gedung di kompleks Gedung Keuangan Negara (GKN) Sorong, Jalan Basuki Rahmat Km.7, Sorong, dengan total luas 750m² yang terdiri dari :

1. Lantai I terdapat ruang Area Pelayanan Terpadu (APT) yang dilengkapi dengan CCTV, ruang tunggu dengan fasilitas TV dan *Free WiFi*, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Piutang Negara, ruang Fungsional Penilai Pemerintah, Ruang Pertemuan (Aula), ruang Konsultasi, ruang Laktasi (menyusui), ruang *E-Auction*, ruang Arsip (seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dan Seksi Piutang Negara), ruang dapur (*Pantry*) dan kamar mandi/toilet;
2. Lantai II terdapat ruang Kepala KPKNL Sorong, ruang Kepala dan Pelaksana Sub Bagian Umum, ruang Bendahara Pengeluaran, ruang Fungsional Pelelang, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Kepatuhan Internal, ruang Gudang ATK, ruang

Rapat, ruang Server, ruang BKN, ruang Minut Risalah Lelang dan kamar mandi/toilet.

Prasarana lain yang dimiliki KPKNL Sorong adalah aula/gedung pertemuan yang difungsikan untuk penyimpanan arsip, terletak di Jl. Sudirman No. 8, Sorong yang berdiri di atas tanah seluas 1.784m², (luas gedung 280m² dan halaman gedung 1.504m²).

Disamping itu, KPKNL Sorong memiliki sarana dan prasarana penunjang guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi berupa :

- Kendaraan operasional sebanyak 5 (lima) unit roda empat dan 5 (lima) unit sepeda motor.
- Komputer (PC) sebanyak 19 unit, laptop 18 unit dan printer sebanyak 12 unit, server 2 unit, dan UPS sebanyak 29 unit.
- Rumah dinas untuk para pejabat sebanyak 7 (tujuh) unit yang berdiri diatas sebagian tanah GKN Sorong (yang dipinjam pakai melalui Kantor Pusat DJKN ke Sekretariat Jenderal Kemenkeu RI) dan 1 (satu) unit berdiri di atas tanah KPKNL Sorong (Jalan Jenderal Sudirman No.8, Sorong). 8 (delapan) Rumah dinas tersebut terdiri dari 1 (satu) unit ukuran 70m² untuk kepala kantor dan 7 (tujuh) unit ukuran 50m² untuk kasubbag umum dan para kepala seksi.

B. PERAN STRATEGIS

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL Sorong mempunyai peran strategis sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

KPKNL Sorong berperan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dari kekayaan negara itu sendiri. Peningkatan daya guna dan hasil guna dari kekayaan negara tersebut terutama pada utilisasi kekayaan negara dan pengamanan kekayaan

negara. Peran strategis KPKNL Sorong dalam pengelolaan Kekayaan Negara diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada Satuan Kerja (Satker) berupa Inventarisasi dan Penilaian BMN, Utilisasi BMN, Pemindahtanganan BMN dan Penetapan status BMN. Selain itu KPKNL Sorong juga memiliki tugas melaksanakan penilaian aset (BMN) yang berperan strategis menyediakan informasi nilai wajar sekaligus analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*the Highest and Best Use* atau *HBU*)

2. Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL di bidang pengurusan piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan dengan mentransformasikan Non Performing Loan menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari kementerian atau lembaga.

Langkah Nyata yang dilaksanakan KPKNL Sorong dalam menjalankan Fungsi Pengurusan Piutang Negara dengan memberikan pelayanan Pengurusan Piutang Negara terhadap penyerah piutang yang ada wilayah kerja KPKNL Sorong berupa :

- a. Pelayanan pengurusan piutang negara melalui penagihan langsung ;
- b. Pelaksanaan lelang barang jaminan untuk mempercepat penagihan hutang ;
- c. Melaksanakan penggalian piutang negara macet pada kementerian / lembaga dalam rangka penatausahaan piutang macet, penyerahan piutang macet ke PUPN, dan tata cara pengajuan usul penghapusan piutang negara;
- d. Pemberian sosialisasi / pemahaman pengertian mengenai penatausahaan piutang macet pada kementerian lembaga pada Laporan Keuangan Kementerian Lembaga.

3. Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Sorong secara

terus-menerus mengupayakan penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun noneksekusi sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*). Pelayanan lelang ditujukan untuk menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang dikenal secara umum sebagaimana transaksi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan pengadilan.

Lelang mempunyai nilai lebih apabila dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum. Risalah lelang merupakan akta otentik yang berfungsi sebagai *akta van transport* untuk peralihan hak.

Sejalan dengan program Kantor Pusat DJKN, KPKNL Sorong telah bekerja sama dengan Bank Mandiri Cabang Sorong untuk pelaksanaan lelang internet dengan penyediaan virtual account (VA). Dengan adanya VA maka proses lelang dapat dilaksanakan secara online/real time sehingga mempermudah masyarakat untuk mengikuti lelang dimanapun berada selama 24 jam.

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang negara, KPKNL Sorong memperoleh hasil berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara (Biad PPN). Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Sorong memperoleh bea lelang termasuk bea lelang yang berasal dari Pegadaian yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada pelayanan pengelolaan kekayaan negara, KPKNL Sorong memperoleh hasil PNBP dari pemanfaatan BMN berupa sewa BMN pada satker Kementerian/Lembaga.

C. PERMASALAHAN

Permasalahan Internal :

1. Sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai dari segi kuantitas untuk sebuah KPKNL dengan wilayah kerja yang cukup luas (1 kota dan 12 kabupaten) dengan stakeholder yang cukup banyak.
2. Anggaran yang kurang memadai guna menunjang mobilitas maksimal/optimal dari KPKNL Sorong. Hal ini karena luas dan sulitnya wilayah kerja dari KPKNL Sorong.
3. Sarana dan prasarana penunjang kinerja yang dirasa masih kurang, seperti kendaraan operasional, PC, Laptop, dll.

Permasalahan eksternal :

1. Kondisi alam yang berat dan luasnya wilayah kerja KPKNL Sorong yang sebagian besar hanya bisa ditempuh dengan alat transportasi laut dan udara;
2. Adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terbatasnya kegiatan yang dapat dilaksanakan.
3. Tingkat keamanan yang kurang kondusif di wilayah kerja KPKNL Sorong.

D. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Pemecahan masalah Internal :

1. Telah diajukan permohonan penambahan pegawai ke kantor pusat DJKN serta mengirimkan pegawai KPKNL Sorong untuk mengikuti berbagai diklat dan sosialisasi/workshop. Selain itu untuk meningkatkan kualitas SDM KPKNL Sorong juga sering mengadakan sosialisasi internal (*knowledge sharing*) maupun sosialisasi dengan mengundang narasumber dari luar KPKNL Sorong.
2. Mengajukan permohonan penambahan pagu Anggaran pada saat penyusunan RKAKL untuk belanja modal dan belanja barang.

Permasalahan eksternal :

1. Mengadakan sosialisasi atau pelatihan dan asistensi kepada *stakeholder* serta membuka layanan konsultasi yang berkaitan dengan tupoksi KPKNL Sorong.



2. Lebih selektif dalam mengadakan kegiatan/acara atau perjalanan dinas dan berkoordinasi dengan aparat terkait untuk tugas-tugas yang mengandung resiko tinggi.
3. Melaksanakan kegiatan rapat dan koordinasi dengan video conference dengan aplikasi zoom meeting.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

A.1. Visi

KPKNL Sorong dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mempunyai visi dan misi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari KPKNL yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan. Visi KPKNL Sorong mengikuti visi yang telah ditetapkan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yaitu :

“MENJADI PENGELOLA KEKAYAAN NEGARA, PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG YANG PROFESIONAL DAN BERTANGGUNG JAWAB UNTUK SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT”

Visi dimaksud merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran KPKNL Sorong dalam melaksanakan tugas. Dari visi yang ditetapkan tersebut, dapat diuraikan kedalam phrasa sebagai berikut :

- a. **Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang** adalah sebagai lembaga/institusi pemerintah yang berusaha memenuhi kebutuhan para *stakeholder* dalam hal penilaian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan dan penatausahaan kekayaan negara termasuk pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang. Hal ini sesuai dengan konsep dimana pengurusan piutang negara termasuk *asset management* dan lelang termasuk *asset disposal*. Selain itu, lelang sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan transaksi masyarakat.
- b. **Profesional** dalam hal pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang dilakukan sesuai dengan standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan.

- c. **Bertanggung jawab** dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. **Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat**, merupakan cita-cita dan arah dari tujuan akhir pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

A.2. Misi

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan misi, yang terdiri dari :

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan penilaian;
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

A.3. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari visi dan misi yang merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka tujuan yang akan dicapai KPKNL adalah :

1. Pengamanan dan pengembalian keuangan Negara, serta memberi kontribusi penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) melalui biaya administrasi pengurusan piutang Negara dan bea lelang;
2. Pelayanan lelang;

3. Pelayanan kekayaan Negara;
4. Pelayanan penilaian kekayaan Negara;
5. Pembinaan sumber daya manusia;

A.4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan atau bulanan. Dalam menentukan sasaran yang akan dicapai diupayakan sasaran dimaksud serealitis mungkin dan dapat dicapai dalam waktu tertentu. Adapun sasaran yang akan dicapai oleh KPKNL Sorong adalah :

1. Mempercepat penyelesaian kasus piutang Negara dan pencapain target;
2. Terciptanya mekanisme pengelolaan barang jaminan yang efektif, efisien dan terpercaya;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan lelang;
4. Meningkatkan pengelolaan data dan minimalisasi perkara hukum;
5. Meningkatkan pemanfaatan kekayaan Negara;
6. Melaksanakan penilaian kekayaan Negara dengan tujuan mewujudkan nilai wajar kekayaan Negara;
7. Meningkatkan dukungan teknis dan administrasi KPKNL Sorong.

A.5. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran. Dalam mencapai sasaran yang ingin dicapai, kebijakan yang dijalankan oleh KPKNL Sorong meliputi :

1. Peningkatan kualitas pelayanan pengurusan piutang Negara
2. Peningkatan pengelolaan barang jaminan
3. Peningkatan kualitas pelayanan lelang

4. Peningkatan kualitas penyajian informasi dan penatausahaan pengurusan piutang Negara dan lelang serta pengoptimalan penanganan perkara
5. Optimalisasi barang milik Negara
6. Penilaian kekayaan Negara
7. Peningkatan pemberian dukungan teknis dan administratif KPKNL Sorong

A.6. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kebijakan yang dijalankan oleh KPKNL Sorong diuraikan dalam program sebagai berikut :

1. Percepatan pelayanan pengurusan piutang Negara;
2. Pengaman barang jaminan;
3. Percepatan pelayanan lelang;
4. Mengoptimalkan sistem administrasi data PPLN;
5. Mengoptimalkan upaya penyelesaian perkara;
6. Pelayanan di bidang kepegawaian;
7. Pelayanan di bidang keuangan;
8. Pelayanan di bidang umum;
9. Tertib administrasi barang milik Negara;
10. Pemanfaatan barang milik Negara;
11. Penilaian barang milik Negara.

B. Penetapan Kinerja

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sementara itu dokumen Penetapan

Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Sorong harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan Sasaran Strategis KPKNL Sorong.

Sasaran Strategis (SS) KPKNL Sorong selanjutnya dikembangkan ke dalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Sorong sebagaimana disajikan dalam Tabel dibawah ini :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
|-----|--|--|--------|
| 1. | Peningkatan kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap perekonomian | 1a-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | 100 |
| | | 1b-CP Persentase produktivitas lelang | 36 |
| 2. | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa | 2a-CP Persentase realisasi pokok lelang | 100 |
| | | 2b-CP Persentase penurunan outstanding Piutang Negara | 100 |
| 3. | Kepuasan pengguna layanan yang tinggi | 3a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL | 4,5 |
| 4. | Pengelolaan Kekayaan Negara yang optimal | 4a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK | 65 |
| | | 4b-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan | 100 |
| | | 4c-CP Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) | 100 |
| | | 4d-CP Persentase implementasi evaluasi | 100 |

| | | Kinerja BMN (portofolio aset) | |
|-----|--|--|------|
| 5. | Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional | 5a-CP Deviasi ketergantungan hasil penilaian | 19 |
| 6. | Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang efektif | 6a-CP Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction | 92 |
| | | 6b-CP Deviasi data PNBPN fungsional DJKN | 10 |
| 7. | Edukasi yang efektif | 7a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi | 89 |
| 8. | Pengawasan dan pengendalian yang efektif | 8a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan Kekayaan Negara | 85 |
| 9. | SDM yang kompeten | 9a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 78 |
| 10. | Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i> | 10a-N Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM | 85 |
| | | 10b-N Nilai revaluasi pengelolaan kinerja | 80 |
| | | 10c-N Indeks efektifitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator | 90 |
| 11. | Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal | 11a-CP Persentase kualitas Pelaksanaan anggaran | 95,5 |
| | | 11b-CP Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan | 100 |

C. Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran capaian indikator kinerja KPKNL Sorong Tahun 2022, KPKNL Sorong berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian IKU ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a). Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b) Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dikonversi menjadi 120%.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan

2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*

$$I = I_n + \frac{I_{n+1} - I}{C_{n+1} - C_n} (C - C_n)$$

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian IKU KPKNL Sorong tahun 2022 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | % (Index Max 120%) |
|-----|--|--|--------|-----------|--------------------|
| 1. | Peningkatan kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap perekonomian | 1a-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | 100 | 123,25 | 120,00 |
| | | 1b-CP Persentase produktivitas lelang | 36 | 44,42 | 120,00 |
| 2. | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa | 2a-CP Persentase realisasi pokok lelang | 100 | 173,13 | 120,00 |
| | | 2b-CP Persentase penurunan outstanding Piutang Negara | 100 | 132,59 | 120,00 |
| 3. | Kepuasan pengguna layanan yang tinggi | 3a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL | 4,5 | 4,59 | 102,00 |
| 4. | Pengelolaan Kekayaan Negara yang optimal | 4a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK | 65 | 80,01 | 120,00 |
| | | 4b-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan | 100 | 89,30 | 89,30 |
| | | 4c-CP Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) | 100 | 100 | 100,00 |

| | | | | | |
|-----|--|--|-------|--------|--------|
| | | 4d-CP Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) | 100 | 130,85 | 120,00 |
| 5. | Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional | 5a-CP Deviasi ketergantungan hasil penilaian | 19 | 0,58 | 120,00 |
| 6. | Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang efektif | 6a-CP Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction | 92 | 100 | 108,70 |
| | | 6b-CP Deviasi data PNBPF fungsional DJKN | 10 | 0 | 120,00 |
| 7. | Edukasi yang efektif | 7a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi | 89 | 91,12 | 102,38 |
| 8. | Pengawasan dan pengendalian yang efektif | 8a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan Kekayaan Negara | 85 | 94,44 | 111,11 |
| 9. | SDM yang kompeten | 9a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 78 | 120 | 120,00 |
| 10. | Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i> | 10a-N Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM | 85 | 95,5 | 112,35 |
| | | 10b-N Nilai revaluasi pengelolaan kinerja | 80 | 94,52 | 118,15 |
| | | 10c-N Indeks efektifitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator | 90 | 99,76 | 110,84 |
| 11. | Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal | 11a-CP Persentase kualitas Pelaksanaan anggaran | 95,50 | 95,95 | 100,47 |
| | | 11b-CP Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan | 100 | 188,90 | 120,00 |

Berdasarkan data diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi Kinerja tahun 2022 terhadap 20 (dua puluh) IKU dalam Kemenkeu-*Three* KPKNL Sorong, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Sebanyak 19 (sembilan belas) IKU status pencapaian HIJAU;
- Sebanyak 1 (satu) IKU status pencapaian KUNING.

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Untuk mengetahui keberhasilan KPKNL Sorong tahun 2022 adalah dengan melakukan evaluasi dan analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* sebagai berikut :

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian

a. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang. Manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penerimaan dan hasil pemanfaatan maupun penjualan BMN pada Kementerian/Lembaga. Nilai manfaat ekonomi dari kegiatan pengelolaan kekayaan negara diperoleh dari:

1) PNBP BMN

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh

BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara).

- pemanfaatan barang milik negara; dan
- pemindahtanganan barang milik negara. yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara..

2) PNBP Piutang Negara

Penerimaan ini berasal dari biaya administrasi pengurusan piutang negara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku antara lain:

- Pembayaran/pelunasan piutang negara dikenakan biaya administrasi 1% jika pembayaran/pelunasan dilakukan sebelum 6 bulan sejak SP3N terbit atau 10% jika pembayaran/pelunasan dilakukan setelah 6 bulan sejak SP3N terbit.
- Penarikan piutang negara oleh penyerah piutang dikenakan biaya administrasi sebesar 2,5%.

3) PNBP Lelang.

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

- bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian
- bea lelang batal atas permintaan penjual,
- biaya permohonan lelang,
- uang jaminan pembeli wanprestasi,
- penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2022

| Uraian | Target | Realisasi | |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| | | Jumlah | Persentase |
| a. PNBP Aset | 6.935.000.000,00 | 8.241.575.738,00 | 118,84% |
| b. PNBP Piutang Negara | 2.500.000,00 | 1.491.635,77 | 59,67% |
| c. PNBP Lelang | 2.720.000.000,00 | 3.660.242.101,00 | 134,57% |
| Realisasi IKU | 9.657.500.000,00 | 11.903.309.474,77 | 123,25% |

b. IKU Persentase produktivitas lelang

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2022

| Uraian | Frekwensi | Lelang Laku | |
|--------------------------------|------------|-------------|---------------|
| | | Jumlah | Persentase |
| 1. Pelaksanaan lelang | 590 | 273 | 46,27% |
| 2. Pelaksanaan lelang sukarela | 70 | 42 | 60,00% |
| Realisasi IKU | 520 | 231 | 44,42% |

2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

a. IKU Persentase realisasi pokok lelang

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2022

| Uraian | Target | Realisasi | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| | | Jumlah | Persentase |
| a. Pokok Lelang Kelas I | 12.000.000.000,00 | 34.360.078.182,00 | 286,33% |
| b. Pokok Lelang Pegadaian | 78.000.000.000,00 | 121.453.623.300,77 | 155,71% |
| Realisasi IKU | 90.000.000.000,00 | 155.813.701.482,77 | 173,13% |

b. IKU Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2018)

IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan outstanding masing-masing KPKNL di wilayahnya. Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk BKPN dengan SP3N s.d 31 Desember 2017, sebagai berikut:

- Angsuran
- Pelunasan
- Penarikan/ Pengembalian
- Pelunasan
- PSBDT
- Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun 2022.

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2022

| Uraian | Target | Realisasi | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | Jumlah | Persentase |
| Penurunan outstanding piutang negara | 42.300.000,00 | 56.085.332,10 | 132,59% |
| Realisasi IKU | 42.300.000,00 | 56.085.332,10 | 132,59% |

3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

a. IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (*quick win*). Survei dilakukan dengan memberikan kuisisioner kepada pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan.

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2022

| Uraian | Target | Realisasi | |
|--|-------------|-------------|----------------|
| | | Jumlah | Persentase |
| Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL | 4,50 | 4,59 | 102,00% |
| Realisasi IKU | 4,50 | 4,59 | 102,00% |

4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

a. IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2022

| Uraian | Jumlah |
|--|--------------|
| a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK | 53,41 |
| b. Monev Tingkat Kesesuaian SBSK Th 2021 | 78,63 |
| Realisasi IKU | 80,01 |

b. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

- Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat.
- Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik.
- Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan.

- K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan.
- Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan.
- Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2022

| Uraian | Target | Realisasi | |
|----------------------|------------|------------|---------------|
| | | Jumlah | Persentase |
| a. Sertifikasi murni | 111 | 86 | 77,48% |
| b. BBSK | 104 | 106 | 101,92 |
| Realisasi IKU | 215 | 192 | 89,30% |

c. Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

- BKPN Lunas
- BKPN Penarikan
- BKPN dikembalikan, dan
- BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2022

| Uraian | Target | Realisasi | |
|---|----------|-----------|-------------|
| | | Jumlah | Persentase |
| Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) | 5 | 5 | 100 % |
| Realisasi IKU | 5 | 5 | 100% |

d. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan

6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2022

| Uraian | Target | Realisasi | |
|--|------------|----------------|----------------|
| | | Jumlah | Persentase |
| Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) | 50% | 130,85% | 130,85 % |
| Realisasi IKU | 50% | 130,85% | 130,85% |

5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

a. IKU Deviasi ketergunaan hasil penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2022

| Uraian | Target | Realisasi | |
|--|------------|--------------|----------------|
| | | Jumlah | Persentase |
| Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) | 19% | 0,58% | 196,95 % |
| Realisasi IKU | 19% | 0,58% | 196,95% |

6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

a. Persentase Pelaksanaan lelang E-Auction dan E-Conventional Auction

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka). Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjaring peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2022

| Uraian | Target | Realisasi | |
|--|------------|------------|-------------|
| | | Jumlah | Persentase |
| a. Jumlah Frekuensi Lelang Keseluruhan | 317 | 317 | 100% |
| b. Jumlah realisasi Frekuensi e-Auction | 317 | 317 | 100% |
| c. Jumlah realisasi Frekuensi e-Conventional Auction | 0 | 0 | 0 |
| Realisasi IKU | 317 | 317 | 100% |

b. Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Bidad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian). Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN, diukur dari:

- Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

- Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi. Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2022

| Uraian | Target | Realisasi | |
|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| | | Jumlah | Persentase |
| a. Deviasi Data PNBPN Lelang | 10% | 0% | 200% |
| b. Deviasi Data PNBPN Piutang Negara | 10% | 0% | 200% |
| Realisasi IKU | 10% | 0% | 200% |

7. Edukasi Yang Efektif

a. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau workshop. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh kanwil kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali).

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2022

| Uraian | Target | Realisasi | |
|--|-----------|--------------|----------------|
| | | Jumlah | Persentase |
| Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi | 89 | 91,12 | 102,38% |
| Realisasi IKU | 89 | 91,12 | 102,38% |

8. Pengawasan dan pengendalian yang efektif

a. Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang

dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut:

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2022

| Uraian | Target | Realisasi | |
|--|------------|---------------|----------------|
| | | Jumlah | Persentase |
| Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara | 85% | 94,44% | 111,11% |
| Realisasi IKU | 85% | 94,44% | 111,11% |

9. SDM yang Kompeten

a. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 24 jamlat.

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2022

| Uraian | Target | Realisasi | |
|-----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | Jumlah | Persentase |
| Jumlah pegawai KPKNL Sorong | 22 | 22 | 100% |
| Realisasi IKU | 22 | 22 | 100% |

10. Organisasi yang *Fit for Purpose*

a. Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi – Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-

RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019.

Menindaklanjuti PermenPAN-RB 52/2014 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019, akan dilakukan seleksi internal unit kerja yang memenuhi kriteria WBK/WBBM yang dapat direkomendasikan untuk diajukan kepada KemenPAN-RB untuk dilakukan penilaian secara nasional.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan nilai komponen pengungkit minimal 85, indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5 yang terdiri dari sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5 dan sub komponen persentasi TLHP minimal 5, serta indikator terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 18.

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2022

| Uraian | Target | Realisasi | |
|---|-----------|--------------|----------------|
| | | Jumlah | Persentase |
| Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM | 85 | 95,50 | 119,38% |
| Realisasi IKU | 85 | 95,50 | 119,38% |

b. Nilai hasil review pengelolaan kinerja

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di

Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2022

| Uraian | Target | Realisasi | |
|--|--------|-----------|------------|
| | | Jumlah | Persentase |
| Nilai hasil review pengelolaan kinerja | 80 | 94,52 | 118,15% |
| <i>Realisasi IKU</i> | 80 | 94,52 | 118,15% |

c. Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai kecepatan pelaksanaan FGD dan feedback peserta (pegawai di bawah koordinasi Pejabat Administrator terkait) terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2022

| Uraian | Target | Realisasi | |
|--|--------|-----------|------------|
| | | Jumlah | Persentase |
| Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator | 90 | 99,76 | 110,84% |
| <i>Realisasi IKU</i> | 90 | 99,76 | 110,84% |

11. Pengelolaan Keuangan yang Optimal

a. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas

pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2022

| Uraian | Target | Realisasi | |
|--|--------|-----------|------------|
| | | Jumlah | Persentase |
| Persentase kualitas pelaksanaan anggaran | 95,50% | 95,95% | 110,84% |
| <i>Realisasi IKU</i> | 95,50% | 95,76 | 110,84% |

C. Akuntabilitas Keuangan

1. Realisasi Anggaran

Pembiayaan satuan kerja KPKNL Sorong pada tahun 2022 telah dialokasikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 non belanja pegawai sebesar **Rp. 1.410.958.000,00**. Dari keseluruhan anggaran yang dialokasikan tersebut, dapat terealisasi sebesar **Rp. 1.283.434.689,00** atau sebesar **90,96%** dengan rincian sesuai dengan tabel berikut :

Tabel Realisasi Per 31 Desember 2022

| Uraian Jenis Belanja | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Belanja (Rp) | % |
|----------------------|--------------------|------------------------|--------|
| Belanja Barang | 1.410.958.000 | 1.283.434.689 | 90.96% |
| Belanja Modal | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1.410.958.000 | 1.283.434.689 | 90.96% |

Untuk mewujudkan penyerapan anggaran yang optimal pada tahun berikutnya, KPKNL Sorong akan melakukan langkah-langkah, sebagai berikut :

- Membuat rencana kegiatan dan rencana pencairan anggaran (*disbursement plan*) yang sistematis, efektif, logis dan mudah dilaksanakan dengan peran aktif seluruh seksi/subbagian;
- Mempercepat proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara berkala baik mingguan/bulanan/triwulan/semester dan pada akhir tahun.

2. Realisasi PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)

Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dapat diakomodir sebagai pendapatan pada KPKNL Sorong dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

| No. | Jenis Penerimaan | Mata Anggaran Penerimaan (MAP) |
|-----|--|--------------------------------|
| I | Penerimaan Fungsional, yang terdiri dari: | |
| | 1. Pendapatan Bea Lelang; | 425782 |
| | 2. Pendapatan Biad PPN (Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara). | 425785 |
| | 3. Pendapatan Bea Lelang Pegadaian | 425784 |
| II | Penerimaan Umum, yang terdiri dari: | |
| | 1. Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin; | 425122 |
| | 2. Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/ Rusak/ Dihapuskan; | 425129 |
| | 3. Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya; | 425139 |

PNBP pada KPKNL Sorong yang berasal dari Penerimaan Fungsional sebesar **Rp. 3.661.733.736,77** dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Biad PPN sebesar **Rp. 1.491.635,77** (MAP 425785);

- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I sebesar **Rp. 1.231.169.635,-** (MAP 425782).
- Pendapatan Bea Lelang Pegadaian sebesar **Rp. 2.429.072.466,-** (MAP 425784)

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Umum

Laporan Kinerja KPKNL Sorong tahun 2022 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan kegiatan KPKNL Sorong sebagai salah satu unit penyelenggara pemerintah. Penyusunan laporan kerja untuk mengetahui apakah kinerja yang telah dilaksanakan sudah mencapai hasil yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan karena capaian yang hendak dicapai telah ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja yang dan dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. KPKNL Sorong telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi yang sangat fluktuatif, tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang semakin berat dan penuh tantangan, namun demikian, KPKNL Sorong senantiasa berusaha mengatasi tantangan tersebut sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan dengan optimal. Hal ini tercermin dari pencapaian IKU pada tahun 2022 yang cukup memuaskan dan secara keseluruhan Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Sorong mencapai 114,23%.

B. Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun Mendatang

Dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, KPKNL Sorong mempunyai beberapa strategi, antara lain:

1. Meningkatkan persepsi masyarakat dan stakeholder lelang melalui sosialisasi untuk mendorong pemahaman terhadap lelang sebagai cara penjualan barang yang menghasilkan harga yang optimal;
2. Mengoptimalkan penyelesaian piutang negara sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi data hutang dengan penanggung hutang dalam rangka peningkatan kualitas data dalam upaya menunjang penyelesaian piutang negara serta percepatan pengurusan Piutang Negara;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan latihan, peningkatan kualitas perencanaan pekerjaan, dan melaksanakan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah dijadwalkan dalam rangka mengatasi beban kerja yang ada dan keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja tahun 2022, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan di Kementerian Keuangan sebagai bahan acuan pengambilan keputusan dalam rangka penyusunan rencana strategis maupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), maupun kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Sorong. Laporan Kinerja tahun 2022 kiranya dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja KPKNL Sorong pada periode berikutnya.

**NILAI KINERJA ORGANISASI
KPKNL SORONG
TAHUN 2022**

| Kode | IKU | V/C | Target 2022 | Realisasi 2022 | Bobot Awal | Bobot Akhir IKU | Indeks Tanpa Batas | Indeks Max. 120% | Keterangan |
|-------|--|-----|-------------|----------------|------------|-----------------|--------------------|------------------|------------|
| | Stakeholder Perspective(25%) | | | | | | | 30,00% | |
| 1 | Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian | | | | | | | 120,00 % | |
| 1a-CP | Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | P/M | 100% | 123,25 % | 14% | 50% | 123,25 % | 120,00 % | hijau |
| 1b-CP | Persentase Produktifitas Lelang | P/M | 36% | 44,42% | 14% | 50% | 123,40 % | 120,00 % | hijau |
| | Customer Perspective(15%) | | | | | | | 16,65% | |
| 2 | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa | | | | | | | 120,00 % | |
| 2a-CP | Persentase Realisasi Pokok Lelang | P/M | 100% | 173,13 % | 14% | 50% | 173,13 % | 120,00 % | hijau |
| 2b-CP | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara | P/M | 100% | 132,59 % | 14% | 50% | 132,59 % | 120,00 % | hijau |
| 3 | Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi | | | | | | | 102,00 % | |
| 3a-CP | Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL | E/M | 4,5 | 4,59 | 21% | 100% | 102,00 % | 102,00 % | hijau |
| | Internal Process Perspective (30%) | | | | | | | 33,18% | |
| 4 | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal | | | | | | | 105,12 % | |
| 4a-CP | Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK | P/M | 65% | 80,01% | 14% | 24% | 123,09 % | 120,00 % | hijau |
| 4b-CP | Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan | P/L | 100% | 89,30% | 19% | 33% | 89,30% | 89,30% | kuning |
| 4c-CP | Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) | P/M | 100% | 100,00 % | 14% | 24% | 100,00 % | 100,00 % | hijau |
| 4d-CP | Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) | P/H | 100% | 130,85 % | 11% | 19% | 130,85 % | 120,00 % | hijau |
| 5 | Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional | | | | | | | 120,00 % | |
| 5a-CP | Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian | P/M | 19% | 0,58% | 14% | 100% | 196,95 % | 120,00 % | hijau |
| 6 | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif | | | | | | | 114,35 % | |
| 6a-CP | Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction | P/M | 92% | 100,00 % | 14% | 50% | 108,70 % | 108,70 % | hijau |
| 6b-CP | Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN | P/M | 10% | 0,00% | 14% | 50% | 200,00 % | 120,00 % | hijau |
| 7 | Edukasi yang Efektif | | | | | | | 102,38 % | |
| 7a-N | Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi | P/M | 89 | 91,12 | 14% | 100% | 102,38 % | 102,38 % | hijau |
| 8 | Pengawasan dan pengendalian yang efektif | | | | | | | 111,11 % | |
| 8a-CP | Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara | P/M | 85% | 94,44% | 14% | 100% | 111,11 % | 111,11 % | hijau |
| | Learning & Growth Perspective (30%) | | | | | | | 34,40% | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----|--------|----------|-----|------|----------|-----------------|--------------|
| 9 | SDM yang kompeten | | | | | | | 120,00 % | |
| 9a-N | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | P/M | 100% | 120,00 % | 14% | 100% | 120,00 % | 120,00 % | hijau |
| 10 | Organisasi yang fit for purpose | | | | | | | 113,78 % | |
| 10a-N | Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM | P/M | 85 | 95,50 | 14% | 33% | 112,35 % | 112,35 % | hijau |
| 10b-N | Nilai hasil review pengelolaan kinerja | P/M | 80 | 94,52 | 14% | 33% | 118,15 % | 118,15 % | hijau |
| 10c-N | Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator | P/M | 90 | 99,76 | 14% | 33% | 110,84 % | 110,84 % | hijau |
| 11 | Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal | | | | | | | 110,24 % | |
| 11a-CP | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran | P/M | 95,5% | 95,95% | 14% | 50% | 100,47 % | 100,47 % | hijau |
| 11b-N | Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan | P/M | 100,0% | 188,90 % | 14% | 50% | 188,90 % | 120,00 % | hijau |
| Nilai Kinerja Organisasi (NKO) | | | | | | | | 114,23 % | hijau |